

**PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung**



**DISUSUN OLEH :**

**HENDRA PRIAGUNG WIJAKSONO**  
**NPM. 2161110043**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TULUNGAGUNG**

**2025**

**PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung**



**DISUSUN OLEH :**

**HENDRA PRIAGUNG WIJAKSONO**  
**NPM. 21611100043**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TULUNGAGUNG**

**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN**  
**PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

**HENDRA PRIAGUNG WIJAKSONO**  
**NPM. 21611100043**

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal: 16 Agustus 2025

Pembimbing Utama

Surjanti, SH.,MH.  
NIDN. 0714076401

Tanggal: 16 Agustus 2025

Pembimbing Pendamping

Retno Sari Dewi,SH.,MH.  
NIDN. 0730078401

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN**  
**PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

**HENDRA PRIAGUNG WIJAKSONO**

**NPM. 21611100043**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**(Surjanti,SH.,MH)**  
**NIDN. 0714076401**

**(Retno Sari Dewi,SH.,MH)**  
**NIDN. 0730078401**

Mengetahui,  
Dekan,

**(Surjanti,SH.,MH)**  
**NIDN. 0714076401**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN**  
**PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**HENDRA PRIAGUNG WIJAKSONO**  
**NPM. 21611100043**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 29 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Surjanti,SH.,MH. ( Ketua ) .....
2. Retno Sari Dewi,SH.,MH ( Sekretaris ) .....
3. M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH ( Anggota ) .....

Mengetahui,  
Dekan,

**(Surjanti,SH.,MH)**  
**NIDN. 0714076401**

## **SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Priagung Wijaksono

Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 27 Mei 2001

N.P.M : 21611100043

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70).

Tulungagung, 16 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

**(HENDRA PRIAGUNG WIJAKSONO)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya pada-Nya memohon pertolongan. Terima kasih kepada-Nya atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Surjanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sekaligus pembimbing satu penulis.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung sekaligus pembimbing kedua penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.

5. Para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah memberikan pengalaman serta informasi yang sangat berarti terkait proses mediasi perkara harta bersama.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Suparno, ayah tercinta, yang selalu menjadi teladan kekuatan, pengorbanan, dan keikhlasan. Terima kasih pula untuk Supiyah, ibu tersayang, atas cinta yang tak pernah habis, doa yang selalu mengiringi, dan pelukan yang selalu menguatkan.
7. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada adek tersayang: Nazala. Terima kasih karena telah menjadi adek luar biasa, yang tak hanya hadir sebagai teman berbagi canda dan tawa, tetapi juga menjadi tempat sandaran kala penulis rapuh. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa keluarga adalah rumah pertama yang selalu menerima tanpa syarat.
8. Kepada Pondok Pesantren Baitussalam Bago Tulungagung berdiri sebagai lembaga pendidikan Islam yang terus berupaya mencetak generasi berilmu, berakhlak mulia, dan berdaya guna bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Kata pengantar ini disusun sebagai ungkapan syukur sekaligus penghargaan bagi seluruh pihak yang telah mendukung jalannya pendidikan dan pembinaan di pesantren ini.
9. Kepada Generus Balairejo 2 hadir sebagai wadah pembinaan bagi generasi muda agar tumbuh menjadi insan yang berakhlak mulia, berilmu, dan siap menjadi penerus perjuangan dakwah. Terima kasih penulis sampaikan

kepada pembina, pengurus, wali santri, serta seluruh peserta yang telah berkontribusi dengan sepenuh hati demi terwujudnya program ini.

10. Serta teman-teman Fakultas Hukum yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa meskipun skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai referensi dalam pengembangan yang lebih baik. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tulungagung, 16 Agustus 2025

Penulis

Hendra Priagung Wijaksono

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi .....	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
Daftar Singkatan.....	xvi
Abstrak .....	xvii
Abstract .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Umum Hukum Acara Perdata .....	11

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .....	11
2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	12
2.1.3 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia .....	22
2.2 Pengertian Gugatan Sederhana ( <i>small claim court</i> ).....	28
2.3 Sejarah Gugatan Sederhana.....	30
2.4 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	32
2.4.1 Syarat Mengajukan Gugatan Sederhana .....	33
2.4.2 Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	34
2.4.3 Materi Gugatan Sederhana .....	36
2.5 Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	39
2.6 Ruang Lingkup Gugatan Sederhana.....	46
2.7 Sita Jaminan Dalam Gugatan Sederhana .....	49
2.8 Upaya Hukum Dalam Perkara Gugatan Sederhana .....	49
2.9 Kepastian Hukum.....	51
2.10 Pembuktian.....	52
2.11 Penegakan Hukum .....	55
2.12 Penelitian Terdahulu .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	61
3.2 Fokus Penelitian .....	62
3.3 Lokasi Penelitian.....	62
3.4 Sumber dan Jenis Data .....	63
3.5 Populasi dan Sampel .....	66

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.7 Teknik Analisa Data.....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	70
4.2 Penerapan Gugatan Sederhana ( <i>small claim court</i> ) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tulungagung .....	84
4.2.1 Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tulungagung .....	90
4.3 Kendala Yang di Hadapi Sistem Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung .....	102
4.3.1 Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung .....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
5.1 Kesimpulan .....	109
5.2 Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	57
--------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Penelitian .....	116
2. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	117
3. Dokumentasi Wawancara .....	118

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan</b>	<b>Kepanjangan</b>
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
MA	Mahkamah Agung
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
BHT	Berkekuatan Hukum Tetap
e-Court	Elektronik Court
e-Litigation	Elektronik Litigation
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
BPS	Badan Pusat Statistik
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gugatan sederhana pada prinsipnya sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya sosialisasi, dan kendala teknis pemanggilan pihak. Diharapkan upaya perbaikan terus dilakukan agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud dengan optimal.

**Kata Kunci:** Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Kendala

## **ABSTRACT**

*This research aims to examine the implementation of the small claims court system in civil case settlements at the Tulungagung District Court and to identify the obstacles encountered in its practice. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. The results show that the application of small claims procedures generally complies with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. However, there are still several obstacles, such as the lack of public understanding, limited socialization, and technical issues in summoning the parties involved. It is expected that continuous improvements will be made to achieve the principle of simple, fast, and low-cost justice effectively.*

**Keywords:** *Small Claims Court, Civil Case, District Court, Obstacles*